



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan, umur 50, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Sihar Siagian binti Poug Siagian, umur 51, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan "Pemohon I dan "Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 13 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 16 April 2012, dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari berkerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan ketiga orang anak Pemohon I dengan Pemohon II. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor: 140/22/2002/2012 tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Oktober 1978 di Gereja GKPI

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/ menikah, dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa pada tahun 10 Juni 1988 Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam dengan bimbingan Muktar Marpaung di Desa Lobu Rappa Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Roslinda Panjaitan, sekarang berusia, 24 tahun,
 - 2) Aminuddin Panjaitan , sekarang berusia 18 tahun,
 - 3) Nuraisyah Panjaitan, sekarang berusia 16 tahun,
6. Bahwa disebabkan karena ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (dahulu Kab.Tapanuli Utara).
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku catatan akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
 - c. Menetapkan Pemohon I (Derik Panjaitan) telah menikah dengan Pemohon II (Sihar Siagian) secara agama Kristen pada tanggal 12 Oktober 1978 di Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - d. Menetapkan Pemohon I (Derik Panjaitan) dengan Pemohon II (Sihar Siagian) telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 10 Juni 1988.
 - e. Menetapkan dengan masuknya Islam Pemohon I (Derik Panjaitan) dan Pemohon II (Sihar Siagian) secara bersama-sama, maka



pernikahan Pemohon I (Derik Panjaitan) dengan Pemohon II (Sihar Siagian) yang dilangsungkan secara agama Kristen, sah menurut hukum Islam.

- f. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Istbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Atas pemanggilan tersebut, pada sidang pertama Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Pada sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendapat penjelasan tambahan dari Pemohon I, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Desa Meranti Tengah karena Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Kristen Protestan;
- Bahwa yang menikahkan/mempasu-pasu Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parhangir (wakil Pendeta) GKPI Meranti tengah yang bernama Sokkal Panjaitan;
- Bahwa pendamping Pemohon I dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon I bernama P. Panjaitan karena pada saat itu orangtua kandung Pemohon I masih menganut kepercayaan Permalim,

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2012/PA.Blg.



sedangkan pendamping Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poug Siagian;

- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II saling berjanji untuk setia dan Parhangir berkhotbah lalu menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Atas keterangan tambahan Pemohon I tersebut, Pemohon II membenarkannya;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masa kecil karena bertetangga satu Desa;
 - Bahwa, meskipun tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di GKPI Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - Bahwa, dari kabar yang tersebar, yang mempersu-pasu/menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parhangir (wakil Pendeta) bernama Sokkal Panjaitan. Setelah Pemohon I dan Pemohon II berjanji untuk saling setia, Parhangir menyatakan keabsahan pernikahan keduanya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi orang tua kandung Pemohon I masih berkepercayaan Permalim pada saat Pemohon I menikah, sehingga yang mendampingi Pemohon I dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon I bernama P. Panjaitan, sedangkan pendamping Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poug Siagian.
 - Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II gadis. Diantara keduanya tidak terdapat hubungan darah yang menghalangi keabsahan pernikahan;
 - Bahwa, pada tahun 1988 Pemohon I dan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama di Desa Lobu Rappa Asahan, dan hingga sekarang ini masih aktif melaksanakan ajaran Islam;
 - Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun warga masyarakat yang keberatan atas status keduanya sebagai suami isteri.



2. **Halel Siagian bin Jumala Siagian**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masa kecil karena tinggal dalam satu Desa;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Kristen Protestan sekitar tiga puluhan tahun yang lalu di GKPI Meranti Timur
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan gadis serta tidak halangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa, di depan Parhangir Desa Meranti Timur bernama Sokkal Panjaitan dan pendamping mempelai pria bernama P. Panjaitan serta pendamping mempelai wanita bernama Poug Siagian, Pemohon I dan Pemohon II berjanji untuk saling setia satu sama lain;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah oleh Parhangir, keluarga kedua belah pihak mengadakan acara pesta;
- Bahwa, sekitar sepuluh tahun setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam di daerah Asahan, dan setelah Islam keduanya aktif melaksanakan ajaran Islam hingga sekarang ini;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun warga masyarakat yang keberatan atas status keduanya sebagai suami isteri.

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memang-gil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Istbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka berdasarkan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Istbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perubahan dan/atau keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dinilai Majelis Hakim dapat dibenarkan, sesuai ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di GKPI Desa Meranti Timur pada 12 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pertama (**Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak**) dan saksi kedua (**Halel Siagian bin Jumala Siagian**) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan,



dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa, meskipun kesaksian para saksi merupakan kesaksian *de-auditu* karena tidak melihat dan/atau mendengar secara langsung, namun saksi mengetahui rencana pernikahan, tempat, Parhangir yang menikahkan serta pendamping Pemohon I dan Pemohon II dalam prosesi pernikahan tersebut. Oleh karena itu pendapat Juhur Ulama yang membenarkan kesaksian *de-auditu* (*istifadhah*) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim;
- Bahwa, sepanjang peristiwa keislaman Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1988 hingga sekarang, para saksi mengetahui secara langsung;

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil Istbat Nikah para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan tempat terdaftar para/salah seorang mempelai. Setelah kedua mempelai didampingi orangtua / keluarga maju menghadap Pendeta ataupun Parhangir (Wakil Pendeta) dan Pendeta/Parhangir membacakan khotbahnya, lalu pasangan yang menikah mengucapkan janji untuk hidup bersama dalam suka dan duka, lalu kedua mempelai memasang cincin pernikahan ke jari manis pasangannya maka Pendeta/Parhangir menyatakan sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya hingga sekarang ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, baik dari kalangan Kristen Protestan maupun kalangan Islam, bahkan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tentang tidak adanya pihak atau warga masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya baik kalangan Kristen Protestan maupun kalangan Islam dapat dikualifikasi sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sahnya pernikahan *aquo*;



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II masih hidup bersama hingga sekarang ini dan kedua pihak mengakui telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazālī dalam kitab *al Wasīt fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah menikah sah, dijadikan dasar untuk menetapkan sah perkawinannya:

ويصح اقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط الولي إنما ورد في الإنشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو أقرت وكذبها الولي قال القفال لا تقبل لأنها أقرت على الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرة على نفسها بالرق

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengetahuan umum, pengakuan masyarakat dan pengakuan kedua belah pihak Pemohon I dan Pemohon II serta doktrin hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tatacara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Oktober 1978 di Gereja GKPI Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi dan dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, maka telah terbukti dan harus dinyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 10 Juni 1988 dengan bimbingan Muktar Marpaung di Desa Lobu Rappa Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Islam secara bersama-sama setelah keduanya menikah (*incasu* lebih kurang 10 tahun), maka sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh ad-Dimyātī dalam kitab *l'ānātu at Ṭālibin* Juz III hal. 296:

إذا أسلما معا سواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما

Artinya: apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*, maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih doktrin tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara sah menurut agama Kristen Protestan (*vide* pertimbangan di atas) dinyatakan tetap sah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama (*Dāman Nikah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Penetapan ini dipergunakan untuk melengkapi syarat pengurusan Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan menjadikan penetapan ini sebagai dasar untuk mengeluarkan Buku Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin-doktrin dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid III halaman 427, *al Wasīt fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58, *l'ānātu at Ṭālibin* Juz III hal. 296 Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, Pasal 4 ayat (3) Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan) dengan Pemohon II (Sihar Siagian binti Poug Siagian) telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Oktober 1978 di GKPI Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
3. Menetapkan Pemohon I (Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan) dan Pemohon II (Sihar Siagian binti Poug Siagian) telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 10 Juni 1988;
4. Menetapkan dengan memeluk islamnya Pemohon I (Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan) dan Pemohon II (Sihar Siagian binti Poug Siagian) secara bersama-sama, maka pernikahan keduanya sebagaimana amar nomor 2 di atas, sah menurut hukum Islam (*Dāman Nikah*);

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 *Hijriyah* oleh Drs.Al Azhary, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Irmantasir, M.HI. dan M. Afif, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Zuhaira,SH. sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Al Azhary, SH, MH.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs.Irmantasir, MHI

M.Afif, SHI

Panitera

Dra.Zuhaira,SH

Perincian Biaya Perkara **Nihil**